



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1014/DPMPTSP/2021



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1014/DPMPTSP/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu standar operasional prosedur;
- b. bahwa standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
- c. bahwa Keputusan Bupati Sambas Nomor 412/DPMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini yang disebabkan adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan/penyempurnaan dan termasuk dalam hal penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 41);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 63);
26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 90);
27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 40);
28. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. |
| KEDUA | : | Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan perizinan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) dikategori berdasarkan non usaha mikro kecil dan usaha mikro kecil perorangan/badan usaha sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. pendaftaran akun/hak akses/NIB; 2. perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko rendah; 3. perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko menengah rendah; 4. perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko menengah tinggi; |

	5. perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko; dan 6. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
	b. pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), SICANTIK CLOUD, sistem aplikasi lainnya, dan/atau secara manual sebagai berikut: 1. perizinan non berusaha; dan 2. nonperizinan.
KETIGA	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a dan huruf b memiliki akun akses turunan dan berkewajiban: a. Memberikan verifikasi, persetujuan dan/atau penolakan terhadap izin; dan b. Penghapusan terhadap permohonan izin.
KEEMPAT	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, terdiri dari Usaha mikro, kecil, dan menengah dan Non Usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha sebagai berikut: 1. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 4. usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
KELIMA	Identitas standar operasional prosedur dan diagram alur proses (<i>flowchart</i>) pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEENAM	Dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang diselenggarakan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemohon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dapat melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak.

- KETUJUH Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dan pemohon atau pelaku usaha, serta dapat juga dilakukan apabila sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan teknis.
- KEDELAPAN Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon atau pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya (kantor kecamatan, kantor desa dan/atau pada tempat pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas).
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sambas Nomor 412/DPMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1014/DPMPTSP/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SAMBAS

IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, maka Identitas Standar Operasional Prosedur dan diagram alur proses (*flowchart*) yang diatur dan diuraikan secara rinci sebagaimana terlampir.





BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/01/SOP/DPMPTSP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Pendaftaran akun/hak akses/NIB Non
Usaha Mikro Kecil (Non UMK)
Perorangan/Badan Usaha

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

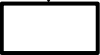
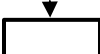
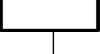
PERINGATAN

1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://oss.go.id/>

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PENDAFTARAN AKUN/HAK AKSES/NIB NON USAHA MIKRO KECIL (Non UMK)
 PERORANGAN/BADAN USAHA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA			- https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Daftar	 					
3.	Pilih Skala Usaha	 			1 Menit	Non UMK	
4.	Pilih Jenis Pelaku Usaha	 			1 Menit	Orang Perorangan/Badan Usaha	Jenis Pelaku Usaha
5.	Lengkapi Data sebagai Non UMK	 		- Nomor Telepon (WhatsApp); - Alamat Email; dan - Data Non UMK sebagai Perorangan/BadanUsaha/Kantor Perwakilan/Badan Usaha Luar Negeri.	1 Menit	Kirim Kode Verifikasi	- Menerima Kode Verifikasi melalui Email/ Whats App; dan - Lengkapi data sebagai Non UMK (Badan Usaha)
6.	Mengirim Kode Verifikasi		 	- Kode Verifikasi	1 Menit	Kode verifikasi melalui email/ whatsapp pemohon	
7.	Lengkapi Formulir dan buat Password Baru	  	 	Data Perorangan: - NIK; - Jenis Kelamin; - Tanggal Lahir; dan - Alamat (Sesuai KTP) Data Badan Usaha: - NPWP Badan Usaha; - Nomor SK Pengesahan Terakhir; - NIK; - Nama Lengkap;	5 Menit	Membuat dan Mendapatkan Password	Data Pelaku Usaha Perorangan atau Badan Usaha

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
				- Jenis Kelamin; dan - Tanggal Lahir. Data Badan Usaha Luar Negeri: - Nomor Paspor dll.			
8.	Pendaftaran Berhasil			- Alamat Email.		- User Name; dan - Password.	Hak akses Anda siap digunakan untuk masuk ke Sistem OSS



BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/02/SOP/DPMPTSP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Pendaftaran akun/hak akses/NIB Usaha Mikro Kecil (UMK) Perorangan/Badan Usaha

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

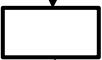
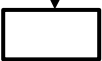
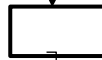
PERINGATAN

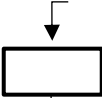
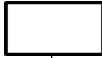
1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://oss.go.id/>

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PENDAFTARAN AKUN/HAK AKSES/NIB USAHA MIKRO KECIL (UMK)
 PERORANGAN/BADAN USAHA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA			- https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Daftar				1 Menit		
3.	Pilih Skala Usaha UMK				1 Menit		
4.	Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK				1 Menit	Orang Perorangan/Badan Usaha	
5.	Lengkapi Data sebagai UMK			Lengkapi data sebagai UMK (Orang Perseorangan): 1. Nomor Telepon Seluler (WhatsApp); 2. Alamat Email. Lengkapi data sebagai UMK (BadanUsaha): 1. Nomor Telepon Seluler (WhatsApp); 2. Alamat Email.	1 Menit	Kirim Kode Verifikasi	- Menerima Kode Verifikasi melalui Email/ Whats App; - Lengkapi data sebagai UMK (Badan Usaha)
6.	Mengirim Kode Verifikasi			-	1 Menit	Kode verifikasi melalui email/ whatsapp pemohon	

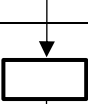
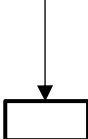
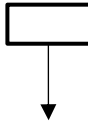
No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Masukan Kode Verifikasi			- Kode Verifikasi	1 Menit		
8.	Lengkapi Formulir dan buat Password			Data Perorangan: - Lengkapi Nomor Induk Kependudukan; - Pilih Jenis Kelamin; - Lengkapi Tanggal Lahir; - Lengkapi Alamat sesuai dengan KTP - Pilih Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP Data Badan Usaha: - Lengkapi NPWP Badan Usaha; - Lengkapi Nomor SK Pengesahan Terakhir; - Lengkapi Nomor Induk Kependudukan; - Lengkapi Nama Lengkap; - Pilih Jenis Kelamin; - Lengkapi Tanggal Lahir; - Lengkapi Alamat sesuai dengan KTP - Pilih Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP	10 Menit	Membuat dan Mendapatkan Password	Data Pelaku Usaha Perorangan atau Badan Usaha
9.	Pendaftaran Berhasil			- Alamat Email.	1 Menit	- User Name; - Password.	Hak akses siap digunakan



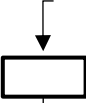
BUPATI SAMBAS

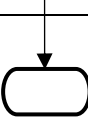
	NOMOR SOP : 503/03/SOP/DPMPTSP TANGGAL PEMBUATAN : TANGGAL REVISI : TANGGAL PENGESAHAN :
	DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS ttd SATONO
	NAMA SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Orang Perseorangan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.	1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.	1. Gawai; 2. Jaringan Internet; dan 3. Buku Panduan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman https://oss.go.id/	1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
 NON USAHA MIKRO KECIL (Non UMK) ORANG PERSEORANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA		- https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk		Username dan Password	1 Menit		Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru			1 Menit		
4.	Lengkapi Data Pelaku Usaha		- Data yang harus Anda lengkapi: - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi - Email - Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan (Jika Ya, isi nomor BPJS Ketenagakerjaan) - Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan (Jika Ya, isi nomor BPJS Kesehatan) - Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan.	5 Menit		- Sistem akan menampilkan data secara otomatis: - Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Nama - Jenis Kelamin - Tempat/Tanggal Lahir - Nomor Telepon - Alamat Sesuai KTP
5.	Lengkapi Data Bidang Usaha		- Data yang harus Anda lengkapi: - Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendukung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)	5 Menit		

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
			2. Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BUPM, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha) 3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha 4. Ruang Lingkup Kegiatan			
6.	Lengkapi Data Detail Usaha	↓	Lengkapi data keberadaan lokasi kegiatan usaha Anda, dengan kondisi berikut: a. Jika lokasi kegiatan usaha berada di darat; b. Jika lokasi kegiatan usaha berada di hutan; c. Jika lokasi kegiatan usaha berada di laut.	1 Menit		- Jika memerlukan bangunan untuk kegiatan akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan - Memilih dan Mengunggah Tipe Gambar Peta a. Jika Point, maka isilah titik Latitude dan Longitude sesuai dengan lokasi usaha. b. Jika Polygon, maka unggah file polygon dalam format SHP Complete
7.	Lengkapi Data Produk/ Jasa	↓	- Jenis Produk/ Jasa - Kapasitas (/Tahun) - Satuan Kapasitas	1 Menit		
8.	Periksa Daftar Produk	↓		1 Menit	- Kapasitas - Satuan - Jenis Produksi -	
9.	Periksa Data Usaha	↓ ↓		1 Menit	- Bidang Usaha (KBLI) - Lokasi Usaha - Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Usaha	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha			1 Menit	Sistem akan menampilkan: 1. KBLI 2. Lokasi Usaha 3. Data Usaha 4. Skala Usaha 5. Tingkat Risiko 6. Pernyataan Mandiri 7. Status (Jika KKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui)	Untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR: Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah memiliki RDTR atau bukan di Kawasan Industri/KEK/KPBPB atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, sehingga status di sini tertulis “PKKPR dalam proses verifikasi” dan Pelaku Usaha perlu melalui proses Pemenuhan Persyaratan pada menu yang sudah disediakan
11.	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan		Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini	5 Menit		Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi Parameter Lingkungan (Kemudian sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
12.	Fahami dan Centang Pernyataan Mandiri		Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/ Kesiadaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain	1 Menit		

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
13.	Periksa Draft Perizinan Berusaha			1 Menit		
14.	Perizinan Berusaha Terbit			1 Menit	Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: Risiko Rendah 1. NIB 2. Pernyataan Mandiri Risiko Menengah Rendah 1. NIB 2. Sertifikat Standar 3. PKPLH/SKKL Persetujuan PKPLH/SKKL. (jika ada) 4. Pernyataan Mandiri	Klik Cetak



BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/04/SOP/DPMPTSP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Usaha

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

PERINGATAN

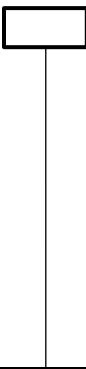
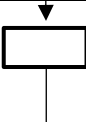
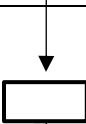
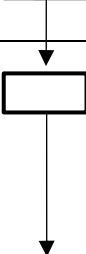
1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://oss.go.id/>

PENCATATAN DAN PENDATAAN

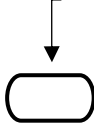
1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
 NON USAHA MIKRO KECIL (Non UMK) BADAN USAHA

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA		- https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk		Username dan Password	1 Menit		Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru			1 Menit		
4.	Lengkapi Data Badan Usaha		Lengkapi data berjenis Perseroan Terbatas (PT)/ Persekutuan Koman diter (CV)/ Persekutuan Firma/ Persekutuan Perdata/ Koperasi/ Persyarikatan atau Persekutuan/ Yayasan/ Perusahaan Umum (Perum)/Badan, Layanan Umum/ Badan Hukum Lainnya	5 Menit	Sistem Akan Menampilkan Data Badan Usaha yang tertarik dari data AHU Online Khusus untuk Usaha PT, PT.Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi	• Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari system AHU Online khusus untuk jenis usaha PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi. • Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman (isi secara manual) dalam sistem. •
5.	Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha			1 Menit	Notifikasi Data Badan Usaha Lengkap dan Sesuai	Jika belum lengkap dan sesuai, harap hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU, Kemenkumham
6.	Lengkapi Data Usaha	 	• Sistem akan menampilkan Formulir Pemilihan Bidang Usaha • Data yang harus Anda pilih: 1. Jenis Kegiatan Usaha (Pilih Utama atau Pendukung atau Kantor Cabang atau Pendukung UMKU)	5 Menit		

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
			2. Bidang Usaha (Jika termasuk ketentuan BUPM, maka akan muncul pilihan dan pilih kegiatan pada bidang usaha sesuai KBLI yang tertera.) 3. Uraian Bidang Usaha (terisi otomatis) 4. Ruang Lingkup Kegiatan			
7.	Lengkapi Data Detail Usaha		Lengkapi data keberadaan lokasi kegiatan usaha Anda, dengan kondisi berikut: a) Jika lokasi kegiatan usaha berada di darat; b) Jika lokasi kegiatan usaha berada di hutan; c) Jika lokasi kegiatan usaha berada di laut.	1 Menit	Validasi Resiko	- Jika memerlukan bangunan untuk kegiatan akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan seperti jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF - Memilih dan Mengunggah Tipe Gambar Peta a. Jika Point, maka isilah titik Latitude dan Longitude sesuai dengan lokasi usaha. b. Jika Polygon, maka unggah file polygon dalam format SHP Complete
8.	Lengkapi Data Produk/ Jasa		- Jenis Produk/ Jasa - Kapasitas (/Tahun) - Satuan Kapasitas	1 Menit		
9.	Periksa Daftar Produk/ Jasa			1 Menit	- Kapasitas - Satuan - Jenis Produksi	Jika lokasi usaha berada di dalam Kawasan, akan muncul Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan
10.	Lengkapi Data Usaha		- API - Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan - Nomor Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan - Nomor WLKP (Jika memiliki)	5 Menit		Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
11.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha			1 Menit	● Sistem akan menampilkan: - KBLI - Lokasi Usaha - Data Usaha - Skala Usaha - Tingkat Resiko - Pernyataan Mandiri - Status	- Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah memiliki RDTR atau bukan di Kawasan Industri/ KEK/ KPBPB atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan - Jika PKKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui, Anda dapat melanjutkan proses permohonan.
12.	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan		Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini	1 Menit		Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi Parameter Lingkungan (Kemudian sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
13.	Fahami dan Centang Pernyataan Mandiri		Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/ Kesiadaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain	1 Menit		
14.	Periksa Draft Perizinan Berusaha			1 Menit		

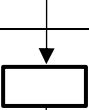
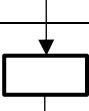
No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
15.	Perizinan Berusaha Terbit			1 Menit	Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: Risiko Rendah 1. NIB 2. Pernyataan Mandiri Risiko Menengah Rendah 1. NIB 2. Sertifikat Standar 3. PKPLH/SKKL Persetujuan PKPLH/SKKL. (jika ada) 4. Pernyataan Mandiri	Klik Cetak

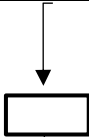
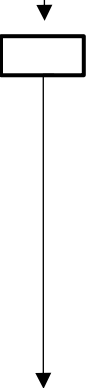


BUPATI SAMBAS

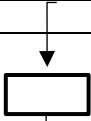
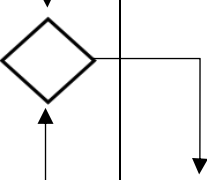
 BUPATI SAMBAS	NOMOR SOP : 503/05/SOP/DPMPSTP TANGGAL PEMBUATAN : TANGGAL REVISI : TANGGAL PENGESAHAN :
	DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS ttd SATONO
	NAMA SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Orang Perseorangan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.	1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.	1. Gawai; 2. Jaringan Internet; dan 3. Buku Panduan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman https://oss.go.id/	1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
 NON USAHA MIKRO KECIL (Non UMK) ORANG PERSEORANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA					- https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk					Username dan Password			Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru								
4.	Lengkapi Data Pelaku Usaha					- Data yang harus Anda lengkapi: - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi - Email - Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan (Jika Ya, isi nomor BPJS Ketenagakerjaan) - Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan (Jika Ya, isi nomor BPJS Kesehatan) - Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan.			- Sistem akan menampilkan data secara otomatis: - Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Nama - Jenis Kelamin - Tempat/Tanggal Lahir - Nomor Telepon - Alamat Sesuai KTP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Lengkapi Data Bidang Usaha					• Data yang harus Anda lengkapi: 1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendukung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU) 2. Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BUPM, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha) 3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha 4. Ruang Lingkup Kegiatan			
6.	Lengkapi Data Detail Usaha					Lengkapi data keberadaan lokasi kegiatan usaha Anda, dengan kondisi berikut: a. Jika lokasi kegiatan usaha berada di darat; b. Jika lokasi kegiatan usaha berada di hutan; c. Jika lokasi kegiatan usaha berada di laut.			- Jika memerlukan bangunan untuk kegiatan akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan - Memilih dan Mengunggah Tipe Gambar Peta: a. Jika Point, maka isilah titik Latitude dan Longitude sesuai dengan lokasi usaha. b. Jika Polygon, maka unggah file polygon dalam format SHP Complete

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Lengkapi Data Produk/ Jasa					- Jenis Produk/ Jasa - Kapasitas (/Tahun) - Satuan Kapasitas			
8.	Periksa Daftar Produk							- Kapasitas - Satuan - Jenis Produksi	
9.	Periksa Data Usaha							- Bidang Usaha (KBLI) - Lokasi Usaha - Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Usaha	
10.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha							Sistem akan menampilkan: 1. KBLI 2. Lokasi Usaha 3. Data Usaha 4. Skala Usaha 5. Tingkat Risiko 6. Pernyataan Mandiri 7. Status (Jika KKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui)	Untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR: Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah memiliki RDTR atau bukan di Kawasan Industri/KEK/KPBPB atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, sehingga status di sini tertulis “PKKPR dalam proses verifikasi” dan Pelaku Usaha perlu melalui proses Pemenuhan Persyaratan pada menu yang sudah disediakan
11.	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan					Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini			Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi Parameter Lingkungan (Kemudian sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi, seperti

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
									SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
12.	Fahami dan Centang Pernyataan Mandiri					Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/ Kesiadaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain			
13.	Periksa Draft Perizinan Berusaha								
14.	Perizinan Berusaha Terbit Sertifikat Standar/Izin Belum Terverifikasi							Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol (hanya untuk persiapan usaha). 2. Pernyataan Mandiri 3. PKKPR/KKKPR, 4. PKPLH/SKKL (jika ada).	Khusus risiko Tinggi, untuk mendapatkan NIB dan Izin terbit maka lakukan pemenuhan persyaratan (setelah mendapatkan persetujuan KKPR dan persetujuan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi sesuai kewenangannya)
15.	Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan							Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan	
16.	Lengkapi Dokumen Pemenuhan					Klik tombol PILIH FILE dan. unggah dokumen yang sesuai. (Maksimal upload file: 5 MB)		Tunggu perubahan status pemenuhan dalam proses verifikasi perizinan berusaha	- Status Pemenuhan dalam proses Verifikasi setelah mengunggah dokumen persyaratan: "Belum Di Proses" - Perubahan Status pemenuhan, setelah dokumen persyaratan telah disetujui

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								usaha melakukan pembayaran PNBPN (Jika memerlukan Pembayaran PNBPN) - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Telah Melakukan Pembayaran, jika Pelaku usaha telah mengunggah bukti pembayaran PNBPN (Jika memerlukan Pembayaran PNBPN)	
21.	Kunjungi Laman OSS	PTSP				- https://oss.go.id/ - Hak Akses Turunan DPMPTSP			Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
22.	Menu Pemrosesan Perizinan Persetujuan Permohonan					- Dashboard PTSP		PERSETUJUAN PERMOHONAN	
23.	Pilih data Pelaku Usaha Yang akan di verifikasi		Perbaikan Persyaratan					- Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah - Lengkapi Form Persetujuan Permohonan (Jika memerlukan Pembayaran PNBPN) - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Persetujuan Persyaratan	• Jika sudah, pada Status Bukti bayar PNBPN pilih PersetujuanPersyaratan • Unggah Lampiran Teknis dengan file template lampiran teknis yang telah diisi dan disesuaikan (jika template tersedia) di bagian samping persyaratan • Pada Status, pilih Disetujui (Jika tidak memerlukan pembayaran PNBPN)
24.	Kunjungi Laman OSS	PTSP				- https://oss.go.id/ - Hak Akses DPMPTSP		Pilih PERSETUJUAN PERMOHONAN	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
25.	Pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi, lalu klik Proses Persetujuan							PROSES PERSETUJUAN	
26.	Cek Data Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha, Dokumen Yang di Unggah							- Lengkapi Form Permohonan Pelaku Usaha - Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi	• Pada Status, pilih Disetujui • Klik Pratinjau Lampiran untuk melihat lampiran teknis yang sudah diunggah • Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti lampiran teknis yang sudah diunggah sebelumnya.
27.	Perizinan Berusaha Telah Terbit							• Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol CETAK NIB. 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak. 3. Sertifikat Standar/Izin, klik CETAK SERTIFIKAT STANDAR/CETAK IZIN yang telah terverifikasi/ disetujui (tergantung risiko usaha) 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN PKPLH/ SKKL (tergantung jenis dokumen lingkungan yang dibutuhkan) • Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.	Perizinan telah terverifikasi



BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/06/SOP/DPMPTSP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Usaha

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

PERINGATAN

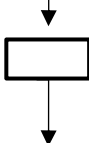
1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://oss.go.id/>

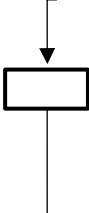
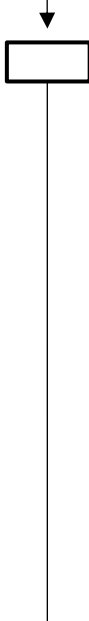
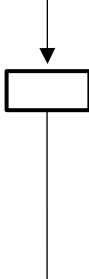
PENCATATAN DAN PENDATAAN

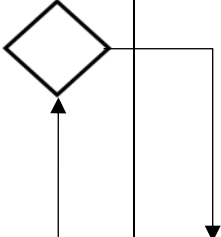
1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
 NON USAHA MIKRO KECIL (Non UMK) BADAN USAHA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA					https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk					Username dan Password	1 Menit		Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru						1 Menit		
4.	Lengkapi Data Badan Usaha					Lengkapi data berjenis Perseroan Terbatas (PT) /Persekutuan Koman diter (CV) /Persekutuan Firma/ Persekutuan Perdata /Koperasi/Persyarikatan atau Persekutuan/ Yayasan /Perusahaan Umum (Perum)/ Badan Layanan Umum/ Badan Hukum Lainnya	5 Menit	Sistem Akan Menampilkan Data Badan Usaha yang tertarik dari data AHU Online Khusus untuk Usaha PT, PT.Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi	• Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari system AHU Online khusus untuk jenis usaha PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi. • Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman (isi secara manual) dalam sistem.
5.	Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha						1 Menit	Notifikasi Data Badan Usaha Lengkap dan Sesuai	Jika belum lengkap dan sesuai, harap hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU, Kemenkumham
6.	Lengkapi Data Usaha					• Sistem akan menampilkan Formulir Pemilihan Bidang Usaha • Data yang harus Anda pilih: 1. Jenis Kegiatan Usaha	5 Menit		

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
						(Pilih Utama atau Pendukung atau Kantor Cabang atau Pendukung UMKU) 2. Bidang Usaha (Jika termasuk ketentuan BUPM, maka akan muncul pilihan dan pilih kegiatan pada bidang usaha sesuai KBLI yang tertera.) 3. Uraian Bidang Usaha (terisi otomatis) 4. Ruang Lingkup Kegiatan			
7.	Lengkapi Data Detail Usaha					Lengkapi data keberadaan lokasi kegiatan usaha Anda, dengan kondisi berikut: a) Jika lokasi kegiatan usaha berada di darat; b) Jika lokasi kegiatan usaha berada di hutan; c) Jika lokasi kegiatan usaha berada di laut.	1 Menit	Validasi Resiko	- Jika memerlukan bangunan untuk kegiatan akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan seperti jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF - Memilih dan Mengunggah Tipe Gambar Peta a. Jika Point, maka isilah titik Latitude dan Longitude sesuai dengan lokasi usaha. b. Jika Polygon, maka unggah file polygon dalam format SHP Complete
8.	Lengkapi Data Produk/ Jasa					- Jenis Produk/ Jasa - Kapasitas (/Tahun) - Satuan Kapasitas	1 Menit		
9.	Periksa Daftar Produk/ Jasa						1 Menit	- Kapasitas - Satuan - Jenis Produksi	Jika lokasi usaha berada di dalam Kawasan, akan muncul Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Lengkapi Data Usaha					- API - Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan - Nomor Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan - Nomor WLKP (Jika memiliki)	5 Menit		Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP
11.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha						1 Menit	Sistem akan menampilkan: - KBLI - Lokasi Usaha - Data Usaha - Skala Usaha - Tingkat Resiko - Pernyataan Mandiri - Status	- Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah memiliki RDTR atau bukan di Kawasan Industri/ KEK/ KPBPB atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan - Jika PKKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui, Anda dapat melanjutkan proses permohonan.
12.	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan					Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini	1 Menit		Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi Parameter Lingkungan (Kemudian sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
13.	Fahami dan Centang Pernyataan Mandiri					Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai	1 Menit		-

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
						dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/ Kesiadaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain			
14.	Periksa Draft Perizinan Berusaha						1 Menit		
15.	Perizinan Berusaha Terbit Sertifikat Standar/Izin Belum Terverifikasi						1 Menit	Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol (hanya untuk persiapan usaha). 2. Pernyataan Mandiri 3. PKKPR/KKKPR 4. PKPLH/SKKL (jika ada).	Khusus risiko Tinggi, untuk mendapatkan NIB dan Izin terbit maka lakukan pemenuhan persyaratan (setelah mendapatkan persetujuan KKPR dan persetujuan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi sesuai kewenangannya)
16.	Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan						1 Menit	Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan	
17.	Lengkapi Dokumen Pemenuhan					Klik tombol PILIH FILE dan unggah dokumen yang sesuai. (Maksimal upload file: 5 MB)	1 Menit	Tunggu perubahan status pemenuhan dalam proses verifikasi perizinan berusaha	- Status Pemenuhan dalam proses Verifikasi setelah mengunggah dokumen persyaratan: "Belum Di Proses" - Perubahan Status pemenuhan, setelah dokumen persyaratan telah disetujui dan permohonan sedang diproses: " Persetujuan Persyaratan" - Status Pemenuhan telah

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
									diverifikasi dan disetujui, perizinan berusaha telah terbit: "Disetujui"
18.	Kunjungi Laman OSS					- https://oss.go.id/ - Hak Akses Turunan OPD/Tim teknis	7 Hari	Pilih VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
19.	Pilih Menu Pemrosesan Perizinan, lalu Verifikasi Pemenuhan Persyaratan						1 Menit		
20.	Pilih Data Pelaku Usaha yang akan diverifikasi					Dashbord OPD	1 Menit	Proses Verifikasi	
21.	Proses Verifikasi						5 Menit	- OPD dapat mengecek Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah - Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah - Lengkapi Form Persetujuan Permohonan Jika memerlukan Pembayaran PNB - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Konfirmasi Pembayaran,	• Ubah status menjadi “Persetujuan” jika dokumen yang diunggah sesuai • Ubah Status menjadi “Perbaikan” jika dokumen yang diunggah belum sesuai • Ubah Status menjadi “Penolakan” jika ingin menolak permohonan • Jika terdapat “Perbaikan”, isi Catatan untuk pelaku usaha • Unggah Surat Perintah Setor (SPS) • Unggah Lampiran Teknis dengan file template lampiran teknis yang telah diisi dan disesuaikan (jika template tersedia) di bagian samping persyaratan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN (Jika memerlukan Pembayaran PNBPN) - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Telah Melakukan Pembayaran, jika Pelaku usaha telah mengunggah bukti pembayaran PNBPN (Jika memerlukan Pembayaran PNBPN)	
22.	Kunjungi Laman OSS	PTSP				- https://oss.go.id/ - Hak Akses Turunan DPMPTSP	1 Menit		Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
23.	Menu Pemrosesan Perizinan Persetujuan Permohonan					- Dashboard PTSP	1 Menit	PERSETUJUAN PERMOHONAN	
24.	Pilih data Pelaku Usaha Yang akan di verifikasi		Perbaikan Persyarat		Persetujuan Persyaratan		5 Menit	- Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah - Lengkapi Form Persetujuan Permohonan (Jika memerlukan Pembayaran PNBPN) - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Persetujuan Persyaratan	• Jika sudah, pada Status Bukti bayar PNBPN pilih PersetujuanPersyaratan • Unggah Lampiran Teknis dengan file template lampiran teknis yang telah diisi dan disesuaikan (jika template tersedia) di bagian samping persyaratan • Pada Status, pilih Disetujui (Jika tidak memerlukan pembayaran PNBPN)
25.	Kunjungi Laman OSS	PTSP				- https://oss.go.id/ - Hak Akses DPMPTSP	1 Menit	Pilih PERSETUJUAN PERMOHONAN	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
26.	Pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi, lalu klik Proses Persetujuan						1 Menit	PROSES PERSETUJUAN	
27.	Cek Data Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha, Dokumen Yang di Unggah						10 Menit	- Lengkapi Form Permohonan Pelaku Usaha - Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi	• Pada Status, pilih Disetujui • Klik Pratinjau Lampiran untuk melihat lampiran teknis yang sudah diunggah • Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti lampiran teknis yang sudah diunggah sebelumnya.
28.	Perizinan Berusaha Telah Terbit						1 Menit	• Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol CETAK NIB. 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak. 3. Sertifikat Standar/Izin, klik CETAK SERTIFIKAT STANDAR/CETAK IZIN yang telah terverifikasi /disetujui (tergantung risiko usaha) 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN PKPLH/ SKKL (tergan tung jenis dokumen lingkungan yang dibu tuhkan)	Perizinan telah terverifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								Anda dapat melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.	



BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/07/SOP/DPMPSTP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan
Tingkat Risiko Rendah dan Menengah
Rendah Usaha Mikro Kecil (UMK) Orang
Perseorangan

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

PERINGATAN

1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://oss.go.id/>

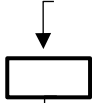
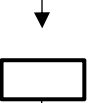
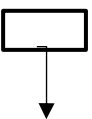
PENCATATAN DAN PENDATAAN

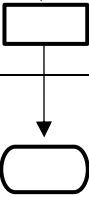
1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
 USAHA MIKRO KECIL (UMK) ORANG PERSEORANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA		- https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk		Username dan Password	1 Menit		Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru			1 Menit		
4.	Lengkapi Data Pelaku Usaha		- NPWP Pribadi - Email Opsional - BPJS Ketenagakerjaan (Jika Sudah Memiliki) - BPJS Kesehatan (Jika Sudah Memiliki)	10 Menit		Sistem akan menampilkan data secara otomatis: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Nama 3. Jenis Kelamin 4. Tempat/Tanggal Lahir 5. Nomor Telepon 6. Alamat Sesuai KTP
5.	Lengkapi Data Bidang Usaha	           	- KBLI Bidang Usaha - Informasi Ruang Lingkup Kegiatan Usaha	10 Menit		Data yang harus di lengkapi: 1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU) 2. Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BUPM, sistem akan menampilkan pilihan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
						kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha) 3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha 4. Ruang Lingkup Kegiatan
6.	Lengkapi Data Detail Bidang Usaha	 	1. Nama Usaha/Kegiatan 2. Luas Lahan Usaha 3. Alamat Usaha 4. Provinsi 5. Kabupaten/Kota 6. Kecamatan 7. Kelurahan/Desa 8. Kode Pos 9. Apakah kegiatan ini sudah berjalan 10. Modal Usaha 11. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya 12. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi 13. Deskripsi kegiatan usaha 14. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia	10 Menit	Validasi Resiko	
7.	Lengkapi Data Produk/ Jasa	 	- Jenis Produk/ Jasa - Kapasitas (/Tahun) - Satuan Kapasitas - Data Sertifikat SNI (Jika memiliki) - Data Sertifikat Halal (Jika Memiliki)	10 Menit		

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Periksa Daftar Produk		-	1 Menit	- Kapasitas - Satuan - Jenis Produksi	
9.	Periksa Daftar Usaha			1 Menit	- Bidang Usaha (KBLI) - Lokasi Usaha - Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Usaha -	
10.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha			1 Menit	1. KBLI 2. Lokasi Usaha 3. Data Usaha 4. Skala Usaha 5. Tingkat Risiko 6. Pernyataan Mandiri 7. Status	
11.	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)			5 Menit		Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini. a. Jika Sudah, lanjut memilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. b. Jika Belum, lanjut lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih
12.	Fahami dan Centang Pernyataan Mandiri		- Pemenuhan Standar Nasional Indonesia - Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) - Kesanggupan Mengikuti	5 Menit		Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Ketersediaan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
			Proses Sertifikasi Halal - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)			Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/ Kesiediaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
13.	Periksa Draft Perizinan Berusaha			1 Menit	TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA	
14.	Perizinan Berusaha Terbit			5 Menit	Cetak NIB/ SERTIFIKAT STANDAR	Perizinan Berusaha Risiko Rendah telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol CETAK NIB. 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak. Perizinan Berusaha Risiko Menengah telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol CETAK NIB 2. Sertifikat Standar, klik tombol CETAK SERTIFIKAT STANDAR. 3. PKPLH/SKKL, klik CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL. (Jika ada) 4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.



BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/08/SOP/DPMPTSP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan
Tingkat Risiko Rendah dan Menengah
Rendah Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan
Usaha

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

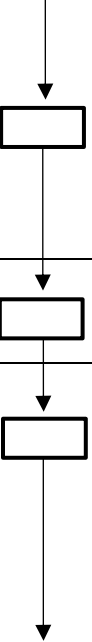
PERINGATAN

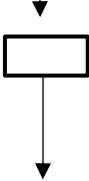
1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://oss.go.id/>

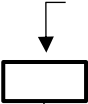
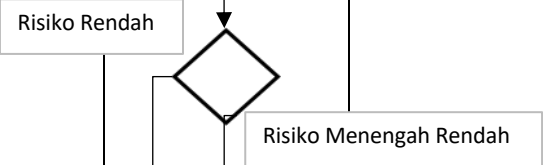
PENCATATAN DAN PENDATAAN

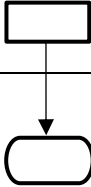
1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
 USAHA MIKRO KECIL (UMK) BADAN USAHA

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA		- https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk		Username dan Password	1 Menit		Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru			1 Menit		
4.	Lengkapi Data Badan Usaha		- Data Badan Usaha	10 Menit	Sistem Akan Menampilkan Data Badan Usaha yang tertarik dari data AHU Online Khusus untuk Usaha PT, PT.Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi	Untuk jenis badan usaha lain harus melalui proses perekaman (isi manual) dalam sistem
5.	Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha			5 Menit	Notifikasi Data Badan Usaha Lengkap dan Sesuai	Jika belum lengkap dan sesuai, harap hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU, Kemenkumham
6.	Lengkapi Data Usaha		- KBLI Bidang Usaha - Informasi Ruang Lingkup Kegiatan Usaha	15 Menit	Data yang harus terisi : 1. Jenis Kegiatan Usaha (Pilih Utama atau Pendukung atau Kantor Cabang atau Pendukung UMKU) 2. Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BUPM, sistem akan	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
					menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha) 3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha 4. Ruang Lingkup Kegiatan	
7.	Lengkapi Data Detail Usaha		- NPWP - Nama Usaha Atau Kegiatan - Luas Lahan Usaha - Alamat Usaha - Modal Usaha - Informasi Kegiatan Berusaha berjalan/Belum - Pembelian dan Pematangan Tanah - Bangunan/Gedung - Mesin Peralatan Dalam Negeri - Mesin/Peralatan Impor - Mesin/Peralatan (otomatis terisi) - Investasi Lain-lain - Total Modal Tetap (terisi otomatis) - Modal Kerja 3 Bulan - Total Nilai Investasi (otomatis terisi)	30 Menit	Validasi Resiko	Jika akan melakukan pembangunan pembangunan gedung maka data akan dikirim ke SIMBG sebagai permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
8.	Lengkapi Data Produk/ Jasa		- Jenis Produk/ Jasa - Kapasitas (/Tahun) - Satuan Kapasitas - Data Sertifikat SNI (Jika memiliki) - Data Sertifikat Halal (Jika Memiliki)	15 Menit		

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Periksa Data Usaha			1 Menit	- Bidang Usaha (KBLI) - Lokasi Usaha - Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Usaha	
10.	Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS dan WLKP)		- API - Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan - Nomor Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan - Nomor WLKP (Jika memiliki)	5 Menit		Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP
11.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha			5 Menit	- KBLI - Lokasi Usaha - Data Usaha - Skala Usaha - Tingkat Resiko - Pernyataan Mandiri - Status	
12.	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)		Dokumen Persetujuan Lingkungan	15 Menit		- Jika Sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan lanjut untuk memilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. - Jika pilih Belum lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih
13.	Fahami dan Centang Pernyataan Mandiri		- Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Lingkungan (K3L) - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	5 Menit		

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
			- Pemenuhan Standar Nasional Indonesia - Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) - Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)			
14.	Periksa Draft Perizinan Berusaha			5 Menit		
15.	Perizinan Berusaha Terbit			5 Menit	1. NIB, klik tombol CETAK NIB. 2. Sertifikat Standar, klik tombol CETAK SERTIFIKAT STANDAR. 3. PKPLH/SKKL, klik CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL. (Jika ada) 4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan CETAK. Cetak Sertifikat Standar	



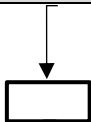
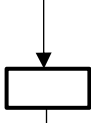
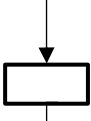
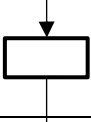
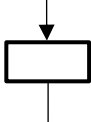
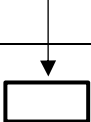
BUPATI SAMBAS

	NOMOR SOP : 503/09/SOP/DPMPTSP TANGGAL PEMBUATAN : TANGGAL REVISI : TANGGAL PENGESAHAN :
	DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS ttd SATONO
	NAMA SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Usaha Mikro Kecil (UMK) Orang Perseorangan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.	1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.	1. Gawai; 2. Jaringan Internet; dan 3. Buku Panduan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman https://oss.go.id/	1. Data perizinan file digital.

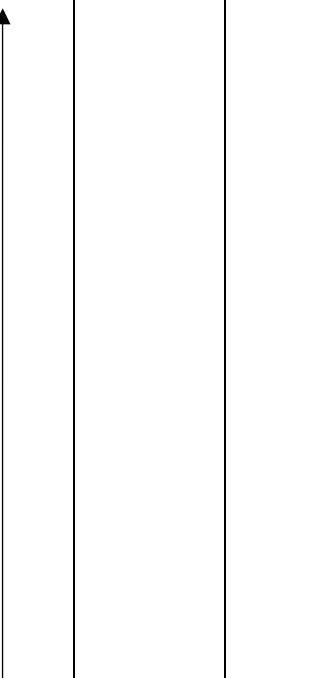
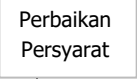
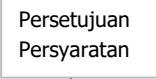
PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
 USAHA MIKRO KECIL (UMK) ORANG PERSEORANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA					- https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk					Username dan Password	1 Menit		Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru						1 Menit		
4.	Lengkapi Data Pelaku Usaha					- NPWP Pribadi - Email Opsional - BPJS Ketenagakerjaan (Jika Sudah Memiliki) - BPJS Kesehatan (Jika Sudah Memiliki)	10 Menit		sistem akan menampilkan data secara otomatis: NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Nomor Telepon, Alamat Sesuai KTP
5.	Lengkapi Data Bidang Usaha					- KBLI Bidang Usaha - Informasi Ruang Lingkup Kegiatan Usaha	10 Menit	Data yang harus Anda lengkapi: 1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendukung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU) 2. Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BUPM, sistem akan menampilkan	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha) 3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha 4. Ruang Lingkup Kegiatan	
6.	Lengkapi Data Detail Bidang Usaha					- Luas Lahan Usaha - Alamat Usaha - Informasi Kegiatan Berusaha berjalan/Belum - Nama Usaha/ Kegiatan Usaha - Modal Usaha - Data Perizinan Yang Telah Dimiliki - Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi - Deskripsi Kegiatan Usaha - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia	10 Menit	Validasi Resiko	Jika validasi usaha adalah Risiko Tinggi maka muncul form Kawasan Lokasi Usaha
7.	Lengkapi Data Produk/ Jasa					- Jenis Produk/ Jasa - Kapasitas (/Tahun) - Satuan Kapasitas	10 Menit		
8.	Periksa Daftar Produk/ Jasa					-	1 Menit	- Kapasitas - Satuan - Jenis Produksi	
9.	Periksa Daftar Usaha						1 Menit	- Bidang Usaha (KBLI) - Lokasi Usaha - Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Usaha	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha						1 Menit	- KBLI - Lokasi Usaha - Data Usaha - Skala Usaha - Tingkat Resiko - Pernyataan Mandiri Status	
11.	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)					Dokumen Persetujuan Lingkungan	15 Menit		- Jika Sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan lanjut untuk memilih jenis dokumen persetujuan - Jika pilih Belum lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih
12.	Fahami dan Centang Pernyataan Mandiri					- Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	5 Menit		
13.	Periksa Draft Perizinan Berusaha						1 Menit	Terbitkan Perizinan Berusaha	
14.	Perizinan Berusaha Terbit Sertifikat Standar/Izin Belum Terverifikasi						1 Menit	Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. Risiko MT = NIB dan SS belum terverifikasi 2. Risiko T = Izin	Jika Dokumen Lingkungan yang dibutuhkan adalah UKL atau Amdal, maka lakukan pemenuhan persyaratan Dokumen Lingkungan terlebih dahulu ke instansi berwenang
15.	Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan						1 Menit	Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
16.	Lengkapi Dokumen Pemenuhan					Klik tombol PILIH FILE dan. unggah dokumen yang sesuai. (Maksimal upload file: 5 MB)	15 Menit	Tunggu perubahan status pemenuhan dalam proses verifikasi	- Status Pemenuhan dalam proses Verifikasi setelah mengunggah dokumen persyaratan: "Belum Di Proses" - Perubahan Status pemenuhan, setelah dokumen persyaratan telah disetujui dan permohonan sedang diproses: " Persetujuan Persyaratan" - Status Pemenuhan telah diverifikasi dan disetujui, perizinan berusaha telah terbit: "Disetujui"
17.	Kunjungi Laman OSS					- https://oss.go.id/ - Hak Akses Turunan OPD/Tim teknis	7 Hari	Pilih VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
18.	Pilih Menu Pemrosesan Perizinan, lalu Verifikasi Pemenuhan Persyaratan						1 Menit		
19.	Pilih Data Pelaku Usaha yang akan diverifikasi					Dashbord OPD	5 Menit	Proses Verifikasi	
20.	Proses Verifikasi						15 Menit	- OPD dapat mengecek Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha,dan Dokumen yang diunggah - Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah - Lengkapi Form Persetujuan Permohonan Jika	• Ubah status menjadi “Persetujuan” jika dokumen yang diunggah sesuai • Ubah Status menjadi “Perbaikan” jika dokumen yang diunggah belum sesuai • Ubah Status menjadi “Penolakan” jika ingin menolak permohonan • Jika terdapat “Perbaikan”, isi Catatan untuk pelaku usaha • Unggah Surat Perintah Setor (SPS)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								memerlukan Pembayaran PNBP - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Konfirmasi Pembayaran, menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP (Jika memerlukan Pembayaran PNBP) - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Telah Melakukan Pembayaran, jika Pelaku usaha telah mengunggah bukti pembayaran PNBP (Jika memerlukan Pembayaran PNBP)	• Unggah Lampiran Teknis dengan file template lampiran teknis yang telah diisi dan disesuaikan (jika template tersedia) di bagian samping persyaratan
21.	Kunjungi Laman OSS	PTSP				- https://oss.go.id/ - Hak Akses Turunan DPMPTSP	1 Menit		Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
22.	Menu Pemrosesan Perizinan Persetujuan Permohonan					- Dashboard PTSP	5 Menit	PERSETUJUAN PERMOHONAN	
23.	Pilih data Pelaku Usaha Yang akan di verifikasi						15 Menit	- Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah - Lengkapi Form Persetujuan Permohonan (Jika memerlukan Pembayaran PNBP)	• Jika sudah, pada Status Bukti bayar PNBP pilih PersetujuanPersyaratan • Unggah Lampiran Teknis dengan file template lampiran teknis yang telah diisi dan disesuaikan (jika template tersedia) di bagian samping persyaratan • Pada Status, pilih Disetujui (Jika tidak memerlukan
									

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								- Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Persetujuan	pembayaran PNPB)
24.	Kunjungi Laman OSS	PTSP				- https://oss.go.id/ - Hak Akses DPMPTSP	1 Menit	Pilih PERSETUJUAN PERMOHONAN	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
25.	Pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi, lalu klik Proses Persetujuan						5 Menit	PROSES PERSETUJUAN	
26.	Cek Data Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha, Dokumen Yang di Unggah						10 Menit	- Lengkapi Form Permohonan Pelaku Usaha - Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi	• Pada Status, pilih Disetujui • Klik Pratinjau Lampiran untuk melihat lampiran teknis yang sudah diunggah • Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti lampiran teknis yang sudah diunggah sebelumnya.
27.	Perizinan Berusaha Telah Terbit						5 Menit	• Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol CETAK NIB. 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak. 3. Sertifikat Standar/Izin, klik CETAK SERTIFIKAT STANDAR/CETAK IZIN yang telah terverifikasi/ disetujui (tergantung risiko usaha) 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN PKPLH/ SKKL (tergantung jenis	Perizinan telah terverifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								dokumen lingkungan yang dibutuhkan) Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.	



BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/10/SOP/DPMPTSP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Usaha

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

1. Panduan Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

PERINGATAN

1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://oss.go.id/>

PENCATATAN DAN PENDATAAN

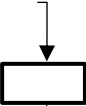
1. Data perizinan file digital.

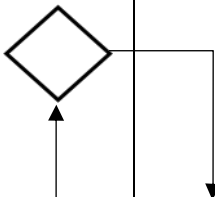
PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (*FLOWCHART*)
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
 USAHA MIKRO KECIL (UMK) BADAN USAHA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA					https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk					Username dan Password	1 Menit		Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru						1 Menit		
4.	Lengkapi Data Badan Usaha					- Data Badan Usaha	10 Menit	Sistem Akan Menam pilkan Data Badan Usaha yang tertarik dari data AHU Online Khusus untuk Usaha PT, PT.Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi	Untuk jenis badan usaha lain harus melalui proses perekaman (isi manual) dalam sistem
5.	Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha						10 Menit	Notifikasi Data Badan Usaha Lengkap dan Sesuai	Jika belum lengkap dan sesuai, harap hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU, Kemenkumham
6.	Lengkapi Data Usaha	 				- KBLI Bidang Usaha - Informasi Ruang Lingkup Kegiatan Usaha	10 Menit		- Sistem akan menampilkan Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha (Badan Usaha) - Uraian Bidang Usaha (terisi otomatis) - Apabila bidang usaha yang dipilih masuk ke dalam ketentuan BUPM akan muncul pilihan kegiatan, lalu

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
									pilih kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
7.	Lengkapi Data Detail Usaha					- NPWP - Nama Usaha Atau Kegiatan - Luas Lahan Usaha - Alamat Usaha - Modal Usaha - Informasi Kegiatan Berusaha berjalan/Belum - Pembelian dan Pematangan Tanah - Bangunan/Gedung - Mesin Peralatan Dalam Negeri - Mesin/Peralatan Impor - Mesin/Peralatan (otomatis terisi) - Investasi Lain-lain - Total Modal Tetap (terisi otomatis) - Modal Kerja 3 Bulan - Total Nilai Investasi (otomatis terisi)	15 Menit	Validasi Resiko	Jika akan melakukan pembangunan pembangunan gedung maka data akan dikirim ke SIMBG sebagai permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
8.	Lengkapi Data Produk/ Jasa					- Jenis Produk/ Jasa - Kapasitas (/Tahun) - Satuan Kapasitas	10 Menit		
9.	Periksa Data Usaha						5 Menit	- Bidang Usaha (KBLI) - Lokasi Usaha - Data Usaha	
10.	Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS dan WLKP)					- API - Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan - Nomor Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan - Nomor WLKP (Jika memiliki)	10 Menit		Data yang harus Anda lengkapi: 1. Apakah Perusahaan anda akan melakukan aktivitas impor barang sendiri? (Jika Ya, pilih Jenis API yang dimiliki) 2. Apakah Perusahaan anda memiliki Nomor Virtual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
									Account (BPJS Kesehatan)? (Jika Ya, input Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan yang dimiliki) 3. Apakah Perusahaan anda memiliki Nomor Virtual Account (BPJS Ketenagakerjaan)? (Jika Ya, input Nomor Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki) 4. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP? (Jika Ya, input nomor WLKP yang dimiliki) Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP
11.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha	↓					10 Menit	- KBLI - Lokasi Usaha - Data Usaha - Skala Usaha - Tingkat Resiko - Pernyataan Mandiri - Status	
12.	Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)	↓ ↓				Dokumen Persetujuan Lingkungan	15 Menit		- Jika Belum Memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan maka harus melengkapi data Parameter Lingkungan dan Uraian Usaha - Sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
13.	Fahami dan Centang Pernyataan Mandiri					- Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Lingkungan (K3L) - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) - Pemenuhan Standar Nasional Indonesia - Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) - Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan lain lain	5 Menit		-
14.	Periksa Draft Perizinan Berusaha						1 Menit	Terbitkan Perizinan Berusaha	
15.	Perizinan Berusaha Terbit Sertifikat Standar/Izin Belum Terverifikasi						1 Menit	- Cetak NIB - Cetak Pernyataan Mandiri - Cetak PKKPR - Cetak PKKPLH/SKKL jika ada	Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol CETAK NIB (hanya untuk persiapan usaha) ditambah: a. Sertifikat Standar, untuk tingkat risiko Menengah Tinggi. b. Izin, untuk tingkat risiko Tinggi. 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak. 3. PKKPR, klik CETAK PKKPR 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PKPLH/SKKL (jika ada).

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
									• Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut. • Jika dokumen lingkungan yang dibutuhkan adalah UKL-UPL atau Amdal, maka lakukan pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan terlebih dahulu ke instansi yang berwenang.
16.	Pemenuhan Persyaratan						10 Menit		Buka Menu Permohonan pilih Pemenuhan Persyaratan
17.	Pilih KBLI yang ingin di proses						5 Menit		- Jika Risiko Menengah Tinggi muncul tombol "Proses Pemenuhan Standar Usaha" - Jika Risiko Tinggi muncul tombol "Proses Pemenuhan Persyaratan Izin" - Jika pemenuhan persyaratan izin diluar sistem OSS (Kementerian/Lembaga) muncul tombo " Proses Pemenuhan Persyaratan Izin di Sistem K/L" selanjutnya akan diarahkan ke WebSite Instansi Terkait
18.	Lengkapi Dokumen Pemenuhan					File Persyaratan ukuran maksimal 5 mb dengan format jenis dokumen pdf	15 Menit		- Status Pemenuhan dalam proses Verifikasi setelah mengunggah dokumen persyaratan: "Belum Di Proses" - Perubahan Status pemenuhan, setelah dokumen persyaratan telah disetujui dan permohonan sedang

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								pembayaran PNPB (Jika memerlukan Pembayaran PNPB) - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Telah Melakukan Pembayaran, jika Pelaku usaha telah mengunggah bukti pembayaran PNPB (Jika memerlukan Pembayaran PNPB)	
23.	Kunjungi Laman OSS	PTSP				- https://oss.go.id/ - Hak Akses Turunan DPMPTSP	1 Menit		Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
24.	Menu Pemrosesan Perizinan Persetujuan Permohonan					- Dashboard PTSP	5 Menit	PERSETUJUAN PERMOHONAN	
25.	Pilih data Pelaku Usaha Yang akan di verifikasi		Perbaikan Persyarat				15 Menit	- Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah - Lengkapi Form Persetujuan Permohonan (Jika memerlukan Pembayaran PNPB) - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Persetujuan Persyaratan -	• Jika sudah, pada Status Bukti bayar PNPB pilih PersetujuanPersyaratan • Unggah Lampiran Teknis dengan file template lampiran teknis yang telah diisi dan disesuaikan (jika template tersedia) di bagian samping persyaratan • Pada Status, pilih Disetujui (Jika tidak memerlukan pembayaran PNPB)
26.	Kunjungi Laman OSS	PTSP				- https://oss.go.id/ - Hak Akses DPMPTSP	1 Menit	Pilih PERSETUJUAN PERMOHONAN	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
27.	Pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi, lalu klik Proses Persetujuan						5 Menit	PROSES PERSETUJUAN	
28.	Cek Data Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha, Dokumen Yang di Unggah						10 Menit	- Lengkapi Form Permohonan Pelaku Usaha - Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi	• Pada Status, pilih Disetujui • Klik Pratinjau Lampiran untuk melihat lampiran teknis yang sudah diunggah • Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti lampiran teknis yang sudah diunggah sebelumnya.
29.	Perizinan Berusaha Telah Terbit						5 Menit	• Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol CETAK NIB. 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak. 3. Sertifikat Standar/Izin, klik CETAK SERTIFIKAT STANDAR/CETAK IZIN yang telah terverifikasi/disetujui (tergantung risiko usaha) 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN PKPLH/ SKKL (tergantung jenis dokumen lingkungan yang dibutuhkan)	Perizinan telah terverifikasi

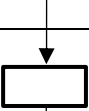
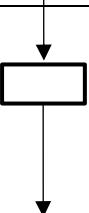
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
								Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.	



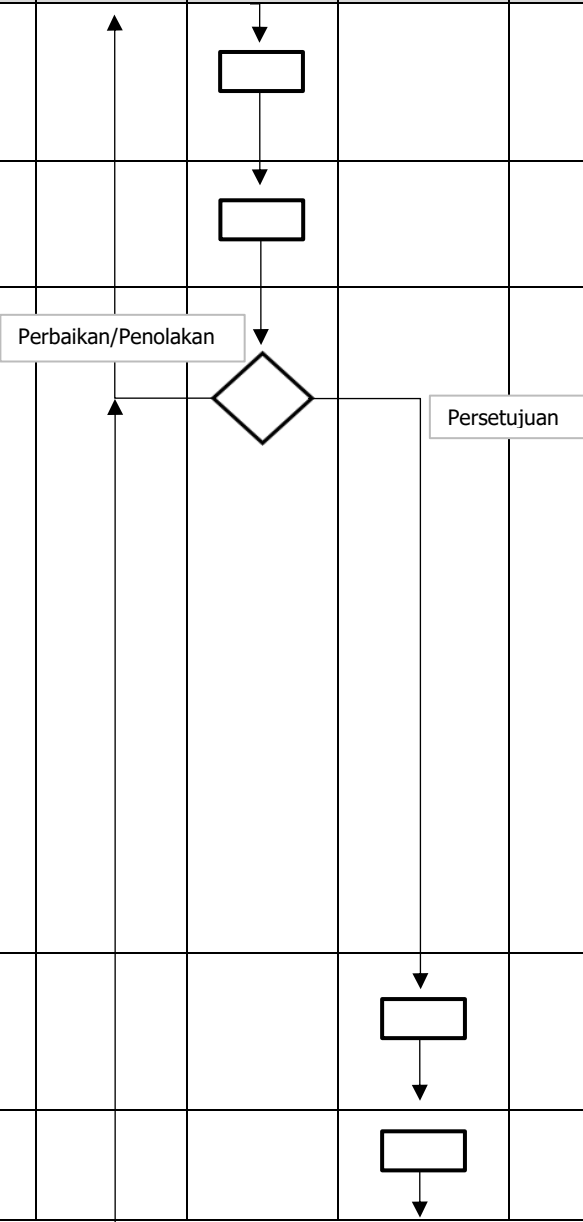
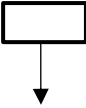
BUPATI SAMBAS

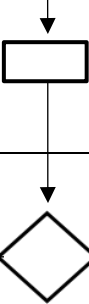
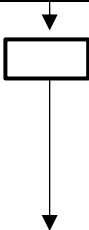
 BUPATI SAMBAS	NOMOR SOP : 503/11/SOP/DPMPTSP TANGGAL PEMBUATAN : TANGGAL REVISI : TANGGAL PENGESAHAN :
	DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS ttd SATONO
	NAMA SOP : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.	1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Panduan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Permohonan Baru PB-UMKU 2. Panduan Pemrosesan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Pemerintah Daerah	1. Gawai; 2. Jaringan Internet; dan 3. Buku Panduan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman https://oss.go.id/	1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (FLOWCHART)
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman OSS RBA					https://oss.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Masuk					Username dan Password	1 Menit		Telah memiliki Hak Akses
3.	Klik Menu PB-UMKU Pilih Permohonan Baru						1 Menit		
4.	Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU						5 Menit		Sistem akan menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha secara otomatis, berdasarkan Perizinan Berusaha yang sudah diajukan sebelumnya: 1. KBLI 2. Lokasi Usaha 3. Data Usaha 4. Skala Usaha 5. Tingkat Risiko 6. Perizinan UMKU 7. Status
5.	Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU						1 Menit		
6.	Pilih Perizinan Berusaha UMKU						5 Menit		Jika PB-UMKU yang ingin diajukan tidak ada pada daftar pilihan, maka pilih 'Ya' pada pertanyaan 'Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya'

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU						5 Menit		Jika ada Persyaratan Lampiran Data Teknis
8.	Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)						15 Menit		Sistem akan menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang sudah diajukan, terdiri dari: 1. Nama Perizinan UMKU 2. Kewenangan 3. Tanggal Pengajuan 4. Status Izin 5. Status Permohonan (Status akan berubah mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.) - Tunggu perubahan Status Permohonan pada PB-UMKU yang diajukan: a) perlu memperbaiki dokumen persyaratan. b) memerlukan PNPB. c) tidak memerlukan PNPB '- Sistem akan mengarahkan dan menampilkan Halaman Perizinan pada Sistem K/L (sesuai Kewangannya masing-masing) untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU yang diajukan.
9.	Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan						5 Menit		

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Kunjungi Laman OSS					- https://oss.go.id/ - Hak Akses Turunan OPD/Tim teknis	7 Hari	Pilih VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
11.	Pilih Data Pelaku Usaha yang akan diverifikasi						1 Menit	Proses Verifikasi	
12.	Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah							- Memberikan konfirmasi hasil verifikasi berupa: Persetujuan atau Perbaikan atau Penolakan - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Konfirmasi Pembayaran, menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP (Jika memerlukan Pembayaran PNBP) - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Telah Melakukan Pembayaran, jika Pelaku usaha telah mengunggah bukti pembayaran PNBP (Jika memerlukan Pembayaran PNBP)	Cek Dokumen Standar Usaha/Persyaratan yang diunggah dengan klik Lihat Dokumen: • Ubah status menjadi “Persetujuan” jika dokumen yang diunggah sesuai • Ubah Status menjadi “Perbaikan” jika dokumen yang diunggah belum sesuai • Ubah Status menjadi “Penolakan” jika ingin menolak permohonan • Jika ada persyaratan data teknis, klik Unduh Template Lampiran Teknis untuk mengunduh template. Isi lampiran teknis sesuai kebutuhan, kemudian simpan sebagai file pdf untuk dapat diunggah
13.	Kunjungi Laman OSS					- https://oss.go.id/ - Hak Akses Turunan DPMPTSP	10 Menit	Pilih menu Pemrosesan Perizinan / Persetujuan Permohonan	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
14.	Pilih Data Pelaku Usaha yang ingin disetujui						10 Menit	Proses Persetujuan	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
15.	Cek Data Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha, Dokumen Yang di Unggah						10 Menit		
16.	Lengkapi Form Persetujuan Permohonan						15 Menit	- Jika Permohonan Wajib PNBPN Status yang dapat diberikan adalah: Persetujuan Persyaratan atau Penarikan Persyaratan - Jika Permohonan tidak wajib PNBPN status yang diberikan: "Disetujui" maka status permohonan berubah menjadi "Persetujuan Persyaratan"	- Form Persetujuan Permohonan Dapat berupa Permohonan yang memiliki PNBPN ataupun Tidak - Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Persetujuan Persyaratan jika persyaratan dan/atau bukti pembayaran PNBPN telah disetujui
17.	Kunjungi Laman OSS					- https://oss.go.id/ - Hak Akses DPMPTSP	5 Menit	Pilih PERSETUJUAN PERMOHONAN	Pilih Masuk Sebagai DPMPTSP
18.	Pilih Pelaku Usaha yang akan disetuju						5 Menit	Pilih data pelaku usaha dengan status PROSES PERSETUJUAN	
19.	Cek Data Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha, Dokumen Yang di Unggah						10 Menit		
20.	Lengkapi Form Permohonan Pelaku Usaha						5 Menit	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi	• Pada Status, pilih Disetujui • Klik Pratinjau Lampiran untuk melihat lampiran teknis yang sudah diunggah • Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti lampiran teknis

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Output	
										yang sudah diunggah sebelumnya. ● Centang Disclaimer ● Klik Proses Permohonan
21.	Perizinan Berusaha UMKU telah terbit							5 Menit		Jika Status Permohonan sudah menjadi 'Telah terverifikasi', maka Perizinan Berusaha UMKU telah terbit



BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/12/SOP/DPMPTSP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan melalui sistem Sicantik Cloud

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

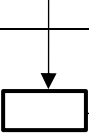
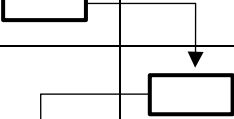
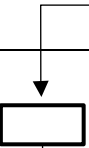
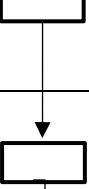
PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://sicantik.go.id/>

1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (FLOWCHART)
PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN MELALUI SISTEM SICANTIK CLOUD

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Sicantik	Admisi PTSP	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kunjungi Laman Sicantik							https://sicantik.go.id/	1 Menit		
2.	Pilih Registrasi Pemohon							Alamat Email dan Data Pemohon	1 Menit		Registrasi Hak Akses Pemohon
3.	Mengirim Username dan Password							Email Pemohon	5 Menit	Username dan Password	
4.	Kembali ke laman Sicantik untuk permohonan izin							Username dan Password	1 Menit		
5.	Pilih Profil dan Permohonan							- Jenis Permohonan - Instansi - Unit - Jenis Izin - Nomor Permohonan (otomatis) - Tipe Pemohon - Lokasi Izin - Latitude dan Longitude	15 Menit	Klik tombol tambah untuk mengajukan permohonan	
6.	Lengkapi Persyaratan							Upload Dokumen Persyaratan	20 Menit	Mencentang CheckBox Persyaratan dan klik tombol "Buat"	Persyaratan perizinan sesuai dengan jenis izin

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Sicantik	Admisi PTSP	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Menerima dan Memproses Berkas Permohonan							Hak Akses Turunan	10 Menit	Data dan Persyaratan Permohonan Lengkap lalu klik tombol "Proses Berikutnya"	- Pemohon dapat mencetak Tanda Terima Berkas - Jika persyaratan tidak lengkap, admin dapat mengajukan permohonan penghapusan Data Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP dan melakukan pemberitahuan kepada Pemohon
8.	Permohonan Rekomendasi Teknis							- Hak Akses Turunan - Berita Acara Pemeriksaan (Jika diperlukan)	7 hari	- Mengisi data teknis perizinan - Klik tombol "Proses Berikutnya"	Jika hasil penilaian teknis tidak layak maka Tim Teknis mengajukan permohonan Penghapusan Data Permohonan kepada Kepala DPMPTSP dan melakukan pemberitahuan kepada Pemohon
9.	Cetak Rekomendasi Teknis								5 Menit	Rekomendasi Teknis	Dengan terbitnya Rekomendasi Teknis, maka admin PTSP dapat mencetak Rekomendasi Teknis Pada Laman Admin PTSP sebagai

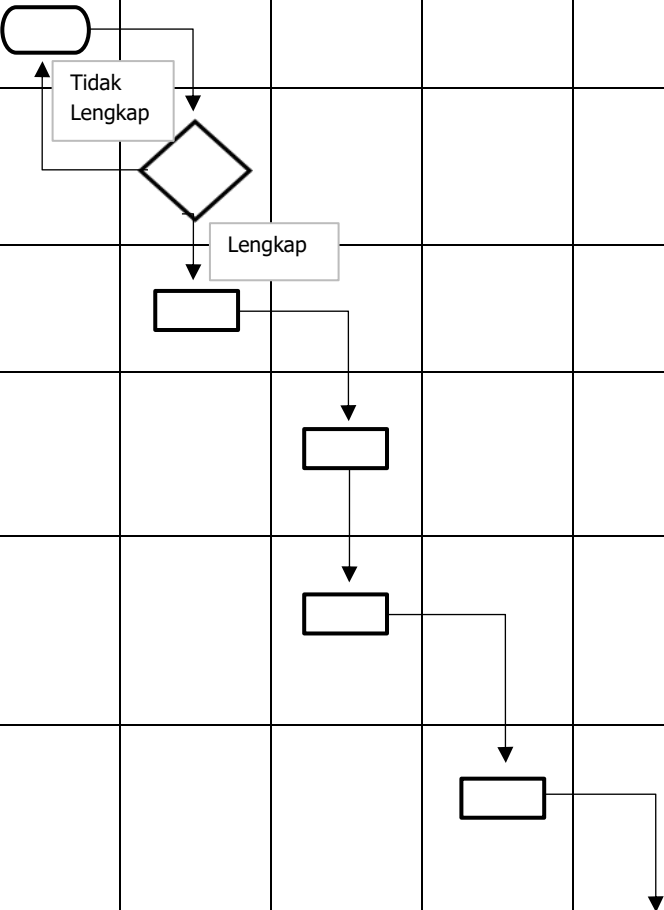
No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Sicantik	Admisi PTSP	OPD Teknis	Unit Perizinan DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
											Kelengkapan Administrasi Perizinan
10.	Verifikasi Perizinan				tanpa Rekomendasi Teknis				10 Menit	Memberikan validasi persetujuan perizinan	Memberikan catatan terhadap permohonan jika diperlukan
11.	Penetapan Perizinan								10 Menit	- Menyetujui perizinan - Penetapan nomor perizinan	
12.	Mencetak Izin dan Kelengkapannya								5 Menit	- Sertifikat Izin - Lembar Kendali Izin	
13.	Pengambilan Sertifikat Izin								5 Menit	Tanda terima Sertifikat Izin	Pengambilan Sertifikat Izin/Non Izin Pada Front Office Gedung Safar

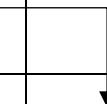


BUPATI SAMBAS

BUPATI SAMBAS	NOMOR SOP : 503/13/SOP/DPMPTSP TANGGAL PEMBUATAN : TANGGAL REVISI : TANGGAL PENGESAHAN :
	DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS ttd SATONO
	NAMA SOP : Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan secara Manual
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.	1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	1. Gawai; 2. Jaringan Internet; dan 3. Buku Panduan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (FLOWCHART)
PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN SECARA MANUAL

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Front Office	Tim Teknis	Back Office	Kabid PP Perizinan dan Non Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Datang ke FO							Permohonan dan Persyaratan Permohonan			
2.	Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan							Persyaratan Permohonan dan Checklist Persyaratan	10 Menit	Tanda terima berkas permohonan	
3.	Membuat Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Teknis							Email Pemohon	5 Menit	Username dan Password	
4.	Pemeriksaan Lapangan							Berita Acara Pemeriksaan (Jika diperlukan)	7 Hari		
5.	Penerbitan Rekomendasi Teknis								10 Menit	Rekomendasi teknis dapat berupa, Layak; Tidak Layak atau Lengkapi Permohonan	
6.	Entry Data dan Cetak Izin							Rekomendasi Teknis	10 Menit	Sertifikat Izin dan Kelengkapannya Atau Surat Penolakan Izin	Jika Rekomendasi Teknis Menyatakan Layak, Maka BO akan Mencetak Sertifikat Izin dan Kelengkapannya,

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Front Office	Tim Teknis	Back Office	Kabid PP Perizinan dan Non Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
											Jika Dinyatakan Tidak Layak, maka Akan dicetak surat penolakan perizinan
7.	Verifikasi Izin							Sertifikat Izin atau Surat Penolakan	10 Menit	Paraf Minute	
8.	Persetujuan Izin							Sertifikat Izin atau Surat Penolakan	10 Menit	Tanda Tangan Sertifikat Izin atau Surat Penolakan	
9.	Menyiapkan Berkas Perizinan/Non Perizinan							Tanda Tangan Sertifikat Izin atau Surat Penolakan	30 Menit	Tanda Terima Berkas	
10.	Pengambilan Sertifikat Izin Atau Surat Penolakan							Membawa Bukti Bayar Retribusi (Jika Ada)	5 Menit	Tanda Terima Berkas	Pengambilan Sertifikat Izin/Non Izin Pada Front Office Gedung Safar



BUPATI SAMBAS

NOMOR SOP : 503/14/SOP/DPMPTSP
TANGGAL PEMBUATAN :
TANGGAL REVISI :
TANGGAL PENGESAHAN :

DISAHKAN OLEH : BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

NAMA SOP : Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan melalui sistem SIMBG (Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung)

DASAR HUKUM

1. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pelaku Usaha harus mengerti teknologi informasi.

KETERKAITAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Gawai;
2. Jaringan Internet; dan
3. Buku Panduan.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Proses perizinan dilaksanakan melalui laman <https://simbg.go.id/>

1. Data perizinan file digital.

PROSEDUR DAN DIAGRAM ALUR PROSES (FLOWCHART)
PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN MELALUI SISTEM SIMBG
(Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dinas PUPR	Operator PTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis					SOP SIMBG Dinas PUPR	1 Menit		
2.	Penagihan Retribusi					Hak Akses SIMBG	10 Menit	Surat Ketetapan Retribusi Daerah	
3.	Pembayaran Retribusi					Surat Ketetapan Retribusi Daerah	7 Menit		
4.	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)					Hak Akses SIMBG		Validasi/ Persetujuan Kepala Dinas	
5.	Proses PBG selesai, Penyampaian Informasi Jadwal Mulai Pelaksanaan Konstruksi						5 Menit	Persetujuan Bangunan Gedung	



Dinas pmp^tsp

Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas

**BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN PELAYANAN**